

Nomor : 21

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT BANK GANESHA

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh enam Nopember -
dua ribu lima belas (26-11-2015), Pukul 11.25 (sebelas lewat dua -
puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat.-----

Telah berada di hadapan saya, **Doktor ISYANA** -----

WISNUWARDHANI SADJARWO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, -
dengan wilayah jabatan Seluruh Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh para saksi
yang telah saya, Notaris kenal, dan yang nama-namanya akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Nyonya **SURJAWATY TATANG**, lahir di Jakarta, pada tanggal
tiga puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh (30--
09-1970), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, -----
Kecamatan Tambora, Kelurahan Pekojan, Rukun Tetangga -
010, Rukun Warga 005, setempat dikenal dengan Jalan ----
Pejagalan 1/28 B. (pemegang tanda pengenal yang -----
berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Jakarta Barat, ----
tanggal tujuh Desember dua ribu sebelas (07-12-2011), -----
Nomor: 3173047009700001), Warga Negara Indonesia.-----
2. Tuan **INSINYUR HENDRI WIRJA KUSUMA**, lahir di Teluk Betung,
pada tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus ----
enam puluh dua (22-06-1962), swasta, bertempat tinggal di
Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Suter ---



Jaya, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 008, setempat ----
 dikenal dengan Jalan Sunter Mas Tengah K Blok F nomor 3, -
 (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda ----
 Penduduk Elektronik Jakarta Utara, tanggal tujuh Desember
 dua ribu sebelas (07-12-2011), Nomor : 3172022206620005), --
 Warga Negara Indonesia. _____

Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak -----
 bersama-sama dalam kedudukan mereka masing-masing ---
 selaku Direktur **PT BANK GANESHA** dan berdasarkan -----
 kekuasaan yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang ----
 Saham Luar Biasa perseroan yang akan disebut di bawah ini,
 yang diadakan pada tanggal dua puluh enam Nopember ---
 dua ribu lima belas (26-11-2015) selaku demikian para -----
 penghadap bertindak mewakili Direksi dari dan oleh karena -
 itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Rapat Umum ----
 Pemegang Saham Luar Biasa **PT BANK GANESHA**, -----
 berkedudukan di Jakarta Pusat, yang Anggaran Dasarnya ---
 telah diubah secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan --
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -----
 tentang Perseroan Terbatas, dan perubahan-----
 pengubahannya termaktub dalam: -----
 - Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh -----
 enam Agustus dua ribu delapan (06-08-2008), Nomor: 69, -
 Tambahan Nomor: 16117/2008, dan:-----
 - Berita Negara Republik Indonesia tanggal tujuh belas -----

September dua ribu tiga belas (17-09-2013), Nomor: 75, ---
 Tambahan Nomor: 3916/L/2013. -----

- Akta yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris -----
 tanggal dua puluh dua Oktober dua ribu lima belas (22---
 10-2015), Nomor: 13, akta mana telah mendapat -----
 persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
 Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan -----
 Hukum (SABH), dengan surat Keputusannya tanggal dua -
 puluh Nopember dua ribu lima belas (20-11-2015), Nomor:
 AHU-0946383.AH.01.02.TAHUN 2015 dan telah -----
 diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
 Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) -
 dan telah diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan ---
 Perubahan Anggaran Dasar tanggal dua puluh -----
 Nopember dua ribu lima belas (20-11-2015), Nomor: AHU---
 AH.01.03-0981821. -----

sedangkan pengubahan terakhir dari susunan Anggota -----
 Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut -----
 termuat dalam: -----

- Akta yang minutanya dibuat dihadapan HILDA -----
 YULISTIAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tanggal --
 sebelas Mei dua ribu lima belas (11-05-2015), nomor: 11, ---
 akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum ---
 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem -
 Administrasi Badan Hukum (SABH) dan telah diterbitkan ----
 Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----

Perseroan tanggal dua belas Mei dua ribu lima belas (12-05-2015), Nomor : AHU-AH.01.03-0931391;

(selanjutnya perseroan terbatas **PT BANK GANESHA** disebut: "**Perseroan**").

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal.

-Para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, Senin, tanggal dua puluh lima Nopember dua ribu lima belas (25-11-2015), bertempat di Ruang Rapat lantai 3, Graha Ganesha, Jalan Hayam Wuruk nomor: 28, Jakarta 10120, dari pukul 10.16 (sepuluh lewat enam belas menit) sampai dengan pukul 11.16 (sebelas lewat enam belas menit) Waktu Indonesia Barat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan. (selanjutnya disebut: **RAPAT**).
- Bahwa Guna memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, untuk Rapat ini telah dilakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan tentang akan diadakannya Rapat. dengan surat panggilan tertanggal dua puluh empat Nopember dua ribu lima belas (24-11-2015).
- Bahwa dalam RAPAT tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasanya yang sah, yang bersama-sama mewakili 3.516.090.000 (tiga miliar lima ratus enam belas juta sembilan puluh ribu) saham atau 100%

(seratus persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan --- oleh Perseroan hingga tanggal RAPAT yaitu 3.516.090.000 ---- (tiga miliar lima ratus enam belas juta sembilan puluh ribu) --- saham, dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam --- persyaratan untuk kuorum pengambilan keputusan dalam --- ayat (1) Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang --- disebutkan dalam acara Rapat;-----

- Bahwa Rapat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ---- ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, dibuka dan diketuai oleh Nyonya **SURJAWATY TATANG**, dalam kedudukannya selaku --- Presiden Direktur Perseroan. -----
- Bahwa untuk Rapat tersebut telah dibuat Risalah Rapat ----- Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana ternyata dari akta saya, Notaris tertanggal hari ini, nomor: 20 ,-----
- Bahwa acara RAPAT antara lain adalah: -----
 1. **Persetujuan Perubahan Perseroan dari Perseroan Tertutup - menjadi Perseroan Terbuka;**-----
 2. **Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;**-----
 3. **Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**-----
- Bahwa dalam RAPAT tersebut telah diambil keputusan ----- antara lain untuk: -----
 1. Menyetujui Perubahan Perseroan dari Perseroan Tertutup - menjadi Perseroan Terbuka;-----
 2. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;-----

3. Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----

- Bahwa keputusan semacam itu perlu diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan kepada instansi yang berwenang.-----

- Bahwa untuk memenuhi prosedur tersebut di atas perlu dibuat akta Pernyataan Keputusan Rapat tersendiri yang terlepas dari akta Risalah Rapat sebagaimana tersebut di atas.-----

- Bahwa untuk keperluan tersebut dengan ini para penghadap menyatakan bahwa RAPAT tersebut menyetujui untuk Agenda Rapat Pertama, Agenda Rapat kedua, Agenda Rapat ketiga, yaitu:-----

1. Menyetujui Perubahan Status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.-----

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan (i) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau-----

Perusahaan Publik yaitu merubah ketentuan pasal 3, pasal 4 ayat (3), 4 ayat (4), 4 ayat (5), 4 ayat (6), 4 ayat (7), 4 ayat (8), 4 ayat (9), pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, tambahan pasal 27, pasal 28, dan pasal 29, dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehingga kini tertulis dan dapat dibaca sebagai berikut:

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**PT BANK GANESHA Tbk.**" (selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Pusat.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**Pasal 2**-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan telah mendapat status sebagai badan hukum sejak tanggal tigapuluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (30-08-1991) sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-4331.HT.01.01.TH.91.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Bank Umum.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan menjalankan kegiatan dan usaha sebagai berikut:
 1. Kegiatan Usaha Utama, yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai berikut :
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
 - b. memberi kredit/pinjaman, baik jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek dan pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - d. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik -dengan menggunakan surat, sarana

telekomunikasi maupun dengan wesel untuk cek atau sarana lainnya; dan-----

- e. melakukan kegiatan dalam valuta asing, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh ----- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank ----- Indonesia.-----

II. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan -- usaha utama sebagaimana dimaksud pada butir I diatas adalah sebagai berikut :-----

a. menerbitkan instrumen surat berharga seperti PN, --- MTN, Obligasi, Obligasi Subordinasi: -----

b. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri -- maupun untuk kepentingan dan atas perintah ----- nasabahnya:-----

1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang ----- diakseptasi oleh bank, yang masa berlakunya --- tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam ----- perdagangan surat-surat dimaksud;-----

2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang ---- lainnya, yang masa berlakunya tidak lebih lama - dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat -- dimaksud;-----

3. Kertas perbendaharaan negara dan surat ----- jaminan Pemerintah;-----

4. Sertipikat Bank Indonesia (SBI);-----

5. Obligasi;-----

6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- c. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - d. menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga;
 - e. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - f. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - g. Melakukan tindakan dalam rangka penyelamatan kredit antara lain membeli agunan baik seluruhnya maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - h. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - i. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen, perusahaan

efek, asuransi serta lembaga kliring dan penjamin, ---
 dan lembaga penyelesaian dan penyimpanan, -----
 dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh
 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan atau Bank -----
 Indonesia; -----

j. melakukan kegiatan usaha penyertaan modal -----
 sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit -----
 dengan syarat harus menarik kembali -----
 penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang
 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan -
 otoritas yang berwenang;-----

k. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan -----
 pengurus dana pensiun, sesuai dengan ketentuan --
 dalam peraturan perundang-undangan dana -----
 pensiun yang berlaku; dan-----

l. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh -
 dunia perbankan.-----

Kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan diatas wajib -
 dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan -----
 hukum dan peraturan perundang-undangan yang -----
 berlaku, khususnya di bidang perbankan, sepanjang ----
 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-----
 undangan.-----

-----MODAL-----

-----Pasal 4-----

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar -----

Rp.1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus milyar Rupiah) --
 -terbagi atas 14.000.000.000 (empat belas milyar) saham, --
 -masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,- (seratus --
 -Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor --
 penuh sebesar Rp.351.609.900.000,- (tiga ratus lima puluh --
 satu miliar enam ratus sembilan juta sembilan ratus ribu --
 Rupiah) atau sejumlah 3.516.090.000 (tiga ratus lima puluh --
 satu miliar enam ratus sembilan juta sembilan ratus ribu) --
 saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp.100,- --
 (seratus Rupiah) oleh para pemegang saham dengan --
 rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada --
 bagian sebelum akhir akta ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----
 dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan -----
 pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan --
 yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan --
 Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut -----
 "RUPS") dengan mengindahkan ketentuan yang termuat --
 dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-----
 undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar --
 Modal di Indonesia, dengan syarat pengeluaran itu tidak --
 dengan harga di bawah nilai nominal. Setiap saham dalam --
 simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.
4. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan

dengan cara penawaran umum terbatas, maka setiap dan seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan RUPS akan memperoleh hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (hak tersebut disebut juga Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, selanjutnya disebut "HMETD"), masing-masing pemegang saham tersebut akan mendapatkan HMETD sesuai dengan perbandingan jumlah saham yang dimilikinya.

- Hak para pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan atau HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- Para pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu,

cara dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Direksi yang dimaksud di atas atau berdasarkan keputusan RUPS yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.

- Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan RUPS tersebut di atas, para pemegang saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dimaksud di atas kepada para pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang akan dikeluarkan, saham yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang HMETD yang memesan tambahan saham; satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham:

a) Jika penambaham modal Perseroan dengan Penawaran

- Terbatas tidak mencapai jumlah maksimum yang telah ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan; dan
- b) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pembeli siaga, dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan daripada yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut; demikian dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
5. Ketentuan ayat 3 dan 4 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan Obligasi Konversi, Surat Waran atau Efek lainnya yang dapat ditukar dengan saham atau yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang jika disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Direksi berhak mengeluarkan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada para pemegang saham dalam hal pengeluaran saham tersebut:
- a) ditujukan kepada karyawan Perseroan; dan/atau

- b) ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; dan/atau
 - c) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - d) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeforan dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Dalam hal adanya peningkatan lebih lanjut saham yang ditempatkan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, maka ketentuan dalam ayat 3, 4, 5, 6 dan 7 dari Pasal 4 ini berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut.

- Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----

- a) telah memperoleh persetujuan RUPS; -----
- b) Perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----
- c) Diikuti dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga besarnya modal disetor menjadi 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

- Dalam hal penambahan modal disetor menjadi 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar tidak terpenuhi dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan tersebut, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sehingga memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ("UUPT"), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah tidak terpenuhi jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut; -----

----- **S A H A M** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya, yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan hak atas 1 (satu) saham tidak dapat dibagi.
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
4. Apabila 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
- Selama ketentuan tersebut di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS berdasarkan saham tersebut, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan dapat memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan

sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham atau saham-saham tersebut.-----

6. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan --- hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham bergabung bersama dengan pemegang --- pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi ----- sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) ----- nominal saham.-----

- Ketentuan ayat 3 dan 4 dari Pasal 5 Anggaran Dasar ini --- mutatis mutandis berlaku bagi pemegang pecahan nilai --- nominal saham. -----

6. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran -- Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang ---- diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan ----- perundangan yang berlaku serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.-----

7. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa --- Efek berlaku pula peraturan perundangan di bidang Pasar -- Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham - tersebut dicatatkan. -----

8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat ----- dijamin dengan mengikuti peraturan perundang----- undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.-----

-----SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut : -----
 - a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam -----
 Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan -----
 Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti
 kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif
 saham kepada pemegang sahamnya; -----
 - b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan -----
 Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan -----
 Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan -----
 sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga -----
 Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti ----
 pencatatan dalam buku daftar pemegang saham -----
 Perseroan. -----
2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham ---
 yang memberi bukti kepemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih
 yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
3. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham; dan-----
 - e. Hal-hal lain bilamana dianggap perlu oleh Direksi.-----
4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :-
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----

- d. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----
- e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang -----
bersangkutan; dan-----
- f. Hal-hal lain bilamana dianggap perlu oleh Direksi. -----
5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya --- yang dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi ---- nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta -- memuat tandatangan-tandatangan dari Presiden Direktur -- dan seorang anggota Direksi dan tandatangan----- tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat -- saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi ---- konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang ----- dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang --- Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana --- saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

-----SURAT SAHAM PENGGANTI-----

-----Pasal 7-----

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak: -----
- a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -----
- 1) Pihak yang mengajukan permohonan tertulis ----- penggantian saham adalah pemilik surat saham ---- tersebut; dan -----
- 2) Perseroan telah menerima surat saham yang

rusak: -

- b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham;
 - e. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang dan/atau rusak tersebut, tidak berlaku lagi kepada Perseroan.
 3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
 4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 8-----

Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ---
ketentuan dalam Pasal ini yaitu : -----

- a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku --
Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga ---
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan -----
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian; -----
- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau -
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada ---
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Dicatat atas ----
nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk
kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian ----
atau Perusahaan Efek tersebut. -----
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----
Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa -----
Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham ---
tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan ----
atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit --
Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif -
tersebut. -----
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi -----

teretulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud huruf c Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
- g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud

dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup -----
 bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang -----
 saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau --
 musnah. -----

- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam -----
 Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, -----
 diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan -----
 pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam -----
 Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan -----
 suara dalam RUPS, sesuai dengan jumlah saham yang -----
 dimilikinya pada rekening tersebut. -----
- k. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara
 dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai -
 pemegang rekening efek pada Bank Kustodian atau -----
 Perusahaan Efek selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum ---
 tanggal pemanggilan RUPS-----
- l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan -
 daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang -
 dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank
 Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga -
 Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya -----
 diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari ----
 kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----
- m. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara ----

- dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan RUPS.
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek tersebut.
- o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

- p. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
- q. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundangan di Bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 9

1. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan sebaik-baiknya.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:

- a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau -----
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak ---
 lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada -----
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank ---
 Kustodian untuk kepentingan pemilik JRP Penyertaan ---
 dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif; -----
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan Surat Saham -----
 dan/atau Surat Kolektif Saham yang dimiliki para -----
 pemegang saham;-----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang -
 mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai -----
 penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan
 hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan --
 fidusia tersebut; -----
 - e. keterangan penysetoran saham dalam bentuk lain selain
 uang; -----
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. ---
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai -----
 kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan ---
 Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau --
 pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
 4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar --
 Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus -----
 memberitahukan setiap perpindahan tempat --
 tinggal/alamat dengan surat yang disertai tanda -----

penerimaan kepada Direksi atau kuasanya yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi).

- Selama pemberitahuan itu belum diterima dengan baik, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham atau pemanggilan dan pemberitahuan untuk RUPS adalah sah jika dialamatkan kepada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh rapat Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris atau oleh kuasa mereka yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi).
6. Pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan/atau Daftar Khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja dan hari kerja kantor Perseroan.
7. Hanya orang-orang yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan adalah pemegang saham yang sah dari Perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ketentuan Anggaran Dasar ini.

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengalihan, goceai atau cessie yang menyangkut saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan di bidang Pasar Modal.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. - Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atau suatu saham, pemilik semula yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham yang sah sampai pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan tidak mengurangi izin dari instansi yang berwenang (jika diperlukan), peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
 - Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pencatatan pendaftaran dari pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Pencatatan pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh Direksi dengan mencatat pemindahan hak itu di dalam Daftar Pemegang Saham berdasarkan akta pemindahan

- hak yang ditandatangani kedua belah pihak dalam -----
 transaksi atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup -----
 membuktikan pemindahan hak itu tanpa mengurani -----
 ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini., -----
3. Akta pemindahan hak atau surat-surat lain sebagaimana ---
 dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana -----
 ditentukan dan/atau dapat diterima oleh Direksi dan -----
 salinannya disampaikan kepada Perseroan serta harus -----
 memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan
 yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
 4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam -----
 Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari --
 rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada -----
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian -
 dan Perusahaan Efek.-----
 5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila
 semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.-----
 6. - Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam ---
 Daftar Pemegang Saham maupun pada surat saham -----
 dan/atau surat kolektif saham yang bersangkutan.-----
 - Catatan-catatan tersebut harus diberi tanggal dan -----
 ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi yang ---
 ditunjuk oleh rapat Direksi dan seorang anggota Dewan -----
 Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris atau -----
 kuasanya yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh
 Direksi).-----

- Pemindahan hak atas saham baru berlaku terhadap -----
 Perseroan setelah dilakukannya pencatatan atas -----
 pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham.-----
7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan -----
 memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk -----
 mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar --
 Pemegang saham apabila ketentuan dalam Anggaran -
 Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu peraturan --
 perundang-undangan yang berlaku atau persetujuan dari --
 pihak yang berwenang mengenai pemindahan hak atas ---
 saham tidak dipenuhi. -----
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan --
 hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan -----
 pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan -----
 memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) -
 hari kalender setelah tanggal permohonan untuk -----
 pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan -----
 memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di ---
 bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat ---
 dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.-----
9. Pemindahan hak atas saham Perseroan dapat berlangsung
 walaupun dilakukan pemanggilan untuk RUPS Perseroan, -----
 namun pencatatan pemindahan hak atas saham Perseroan
 tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tidak ---
 dapat dilakukan 1 (satu) hari sebelum tanggal pemanggilan

rapat tersebut sampai ditutupnya RUPS Perseroan yang -----
bersangkutan.-----

10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham -----
sebagai akibat kematian, warisan, perkawinan seorang -----
pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang -----
menyebabkan kepemilikan suatu saham beralih demi -----
dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti-----
bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan --
oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis --
untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham ---
tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila -
Direksi dapat menerima dengan baik bukti-bukti hak itu, -----
tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran --
Dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di -----
bidang Pasar Modal.-----
11. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar ini yang mengatur pemindahan hak atas ---
saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus
berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap -----
peralihan hak menurut ayat 10 dari Pasal ini.-----
12. Bentuk dan tata cara pemindahan saham yang tercatat di -
Bursa Efek di Indonesia atau pemindahan saham yang -----
diperdagangkan di Pasar Modal berlaku peraturan -----
perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar -----
Modal.-----

13. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS ---
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2a dilarang ---
 mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu ---
 paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan -----
 penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan ---
 Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.-----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut ---
 RUPS adalah :-----
 - a. RUPS Tahunan;-----
 - b. RUPS lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar ini -----
 disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan -----
 sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.-----
2. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas -----
 permintaan:-----
 - a. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-----
 sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari ---
 jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau-----
 - b. Dewan Komisaris.-----
3. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu
 RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ---
 dinyatakan lain.-----
4. a. Sebelum pengumuman RUPS Perseroan wajib -----
 menyampaikan Pemberitahuan mata acara rapat secara
 jelas dan rinci kepada OJK dengan memperhatikan -----

- peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di sektor pasar modal dan perbankan.-----
- b. Setelah penyelenggaraan RUPS, Perseroan wajib -----
 membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS serta ---
 mengumumkan ringkasan risalah RUPS dengan -----
 memperhatikan peraturan perundang-undangan di sektor
 pasar modal.-----
- c. Ketentuan huruf a dan b ayat ini mutatis mutandis berlaku
 untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh -----
 pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ---
 pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 e.-----
5. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi
 pemegang saham, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan
 RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS atau jangka ---
 waktu yang lebih awal jika diatur dalam peraturan -----
 perundang-undangan lainnya.-----
6. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana
 dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dapat berupa salinan -----
 dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. Salinan --
 dokumen fisik diberikan secara cuma-cuma di kantor -----
 Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
 Salinan dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh -----
 melalui situs web Perseroan.-----
7. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan -----

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota -----

Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:-----

a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat ----- pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; ---- atau -----

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud ---- pada huruf a namun paling lambat pada saat ----- penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ----- peraturan perundang-undangan.-----

8. a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus ----- diberikan kepada pemegang saham yang hadir.-----

b. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud ---- pada huruf a harus mulai dibacakan sebelum RUPS ----- dimulai.-----

c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib ----- memberikan penjelasan kepada pemegang saham ----- paling kurang mengenai-----

(i) kondisi umum Perseroan secara singkat;-----

(ii) mata acara RUPS;-----

(iii) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata ----- acara RUPS.-----

(iv) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk -- mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.-----

d. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak -

memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan -----
 terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan --
 dengan kepentingan Perseroan.-----

e. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat -----
 mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara
 RUPS.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

-----Pasal 12 -----

1. RUPS Tahunan diselenggarakan setiap tahun, selambat-----
 lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ----
 ditutup.-----

2. Dalam RUPS Tahunan :-----
- a. Direksi Perseroan mengajukan laporan tahunan yang ----
 telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan, yang ----
 antara lain memuat laporan mengenai pengurusan -----
 Perseroan yang telah dilakukan oleh Direksi Perseroan dan
 pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan -----
 Komisaris Perseroan selama tahun buku yang baru -----
 lampau, untuk mendapatkan persetujuan RUPS;-----
 - b. Direksi mengajukan laporan keuangan yang telah diaudit
 oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa -----
 Keuangan (selanjutnya disebut "OJK"), untuk mendapat -
 pengesahan RUPS Tahunan; -----
 - c. Direksi mengajukan rencana penggunaan laba bersih ----
 Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif;-----
 - d. Dilakukan penunjukkan akuntan publik yang terdaftar di --

OJK;-----

- e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi -----
dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; dan-----
- f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan -----
sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai ketentuan -----
anggaran dasar.-----

3. Pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah -----
dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sejauh -----
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan, -----
kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak -----
pidana lainnya.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

-----Pasal 13 -----

- 1. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu -----
berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk -
membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS, kecuali
mata acara RUPS yang dimaksud pada Pasal 12 ayat 2 huruf
a, b, c dan d dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan serta anggaran dasar Perseroan.-----
- 2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar --
Biasa atas permintaan tertulis dari: -----
a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-----

sama mempunyai sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; atau

b. Dewan Komisaris.

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan kepada

Direksi Perseroan dengan surat tercatat dengan

menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai

alasan dan harus memenuhi ketentuan berikut ini :

(i) dilakukan dengan itikad baik;

(ii) mempertimbangan kepentingan Perseroan;

(iii) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;

(iv) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS;

(v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

3. a. Penyelenggaraan RUPS berdasarkan permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, dilaksanakan oleh Direksi dengan melakukan pengumuman penyelenggaraan RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Direksi atau dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman penyelenggaraan RUPS, maka dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari tersebut Direksi wajib untuk

mengumumkan bahwa terdapat permintaan -----
 penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham dan -----
 alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

- b. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman -----
 penyelenggaraan RUPS, pemegang saham dapat -----
 mengajukan kembali secara tertulis permintaan -----
 penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. -----
 Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak -
 tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ----
 Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib melakukan -----
 pengumuman penyelenggaraan RUPS kepada -----
 pemegang saham atau dalam hal Dewan Komisaris -----
 tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka -----
 waktu 15 (lima belas) hari tersebut, maka Dewan -----
 Komisaris wajib untuk mengumumkan bahwa terdapat --
 permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ----
 saham dan alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

- c. Pengumuman oleh Direksi atau Dewan Komisaris terkait---
 penjelasan tidak diselenggarakannya RUPS, dilakukan -----
 paling kurang melalui:-----
- i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia -----
 yang berperedaran nasional sesuai dengan -----
 pertimbangan Direksi.-----
 - ii. situs web Bursa Efek; dan-----
 - iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan ---

bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing -----
yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----

- pengumuman yang menggunakan bahasa asing ---
wajib memuat informasi yang sama dengan -----
informasi yang menggunakan Bahasa Indonesia.-----
- dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi
yang dimumkan dalam bahasa asing dengan yang -
diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang
digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam --
Bahasa Indonesia.-----

- d. Bukti pengumuman terkait penjelasan tidak -----
diselenggarakannya RUPS, beserta salinan surat -----
permintaan penyelenggaraan RUPS wajib disampaikan -
kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ----
pengumuman.-----
- e. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan -----
pengumuman penyelenggaraan RUPS, pemegang -----
saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat ---
mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan ---
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -----
kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian ijin
diselenggarakannya RUPS.-----
- f. Pemegang saham yang telah memperoleh -----
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS -
sebagaimana dimaksud dalam huruf e wajib :-----
 - i. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan -----

- diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK.
- ii. Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK.
- iii. Melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam butir ii kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
- g. Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf f pasal ini harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

1. RUPS diadakan di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utama atau di tempat

kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.

2. a. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum disampaikannya pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus melakukan pengumuman RUPS kepada para pemegang saham, perihal akan diadakannya pemanggilan RUPS. Pengumuman tersebut paling kurang dilakukan melalui :
 - i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional sesuai dengan pertimbangan Direksi;
 - ii. situs web Bursa Efek; dan
 - iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang adalah bahasa Inggris.
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling kurang memuat:
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir

- _____
- i. dalam RUPS;-----
- ii. ketentuan pemegang saham yang berhak -----
 mengusulkan mata acara-----
 RUPS.-----
- iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----
- iv. tanggal pemanggilan RUPS; -----
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan -----
 pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 13 ayat 2, selain memuat hal yang disebut pada ayat 2 -
 huruf b pasal ini butir i sampai iv di atas, pengumuman --
 RUPS harus memuat informasi bahwa Perseroan -----
 menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan ----
 dari pemegang saham.-----
- d. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada
 huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling --
 lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.-----
- e. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan -----
 pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman --
 RUPS juga disertai dengan salinan surat permintaan -----
 penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam -
 Pasal 13 ayat 2 huruf a.-----
- f. Ketentuan huruf a sampai dengan d ayat ini mutatis ---
 mutandis berlaku untuk pengumuman -----
 penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang ---
 telah memperoleh penetapan pengadilan untuk -----

- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud -----
 dalam Pasal 13 ayat 3 huruf f.-----
- g. Pengumuman RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang ----
 berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti -
 ketentuan dalam peraturan Pasar Modal.-----
3. a. Pemanggilan RUPS harus disampaikan kepada para ----
 pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) ---
 hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan ----
 tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS melalui:-----
- i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia ----
 yang berperedaran nasional sesuai dengan -----
 pertimbangan Direksi.-----
- ii. Situs web Bursa Efek dan-----
- iii. Situs Web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan --
 bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing -----
 yang digunakan paling kurang adalah bahasa -----
 Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran -
 informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing ---
 dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa
 Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan
 adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.-----
- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf
 a paling kurang memuat:-----
- i. tanggal penyelenggaraan RUPS;-----
- ii. waktu (hari, tanggal, jam) penyelenggaraan RUPS;--
- iii. tempat penyelenggaraan RUPS;-----

- iv. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir -----
dalam RUPS;-----
 - v. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap --
mata acara tersebut; dan-----
 - vi. informasi yang menyatakan bahwa bahan terkait ---
mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham -
sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS -----
sampai dengan RUPS diselenggarakan.-----
- c. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada -
huruf a ini wajib disampaikan kepada OJK paling -----
lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.-----
- d. Ketentuan huruf a sampai dengan c ayat ini mutatis ---
mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan
RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh --
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 huruf f.---
- e. Pemanggilan untuk RUPS dalam hal terjadi benturan -----
kepentingan, dilakukan dengan mengikuti ketentuan ---
dalam peraturan Pasar Modal.-----
4. a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika
terdapat perubahan informasi dalam RUPS yang telah ---
dilakukan sebagaimana ayat 4 Pasal ini.-----
- b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS tersebut memuat ----
informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan ----
RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka --
Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang.-----

- c. Ketentuan kewajiban pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.
- d. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.
- e. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS.
5. Jika kuorum RUPS tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS kedua. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
- a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.
- b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

- c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.-----
- d. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.-----
6. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:-----
- (1) Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK:-----
- (2) Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.-----
7. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat dengan ketentuan sebagai berikut :-----
- a. diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;-----
- b. usul tersebut telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS;-----
- c. usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, disertai alasan dan bahan usulan mata acara rapat dan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----

- d. Usulan mata acara rapat yang diajukan tersebut -----
merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan
RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi -----
persyaratan dalam butir c ayat ini.-----

-----**PIMPINAN DAN BERITA ACARA**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 15**-----

1. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua ----- anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan ----- hadir karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang ----- anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir - atau berhalangan hadir karena sebab apapun hal mana -- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS ----- dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh -- peserta RUPS. Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang akan memimpin --- RUPS mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputus dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh seorang ----- anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai ----- benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. - Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai ----- benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah -----

- seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat.
2. Pemegang saham yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, yang demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat risalah RUPS oleh Notaris dan ringkasan risalah RUPS oleh Perseroan.
Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap para pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.
Risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
Dalam hal penyampaian waktu risalah RUPS jatuh pada hari libur maka risalah RUPS wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

4. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling -----
 kurang :-----
- a. tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan
 mata acara RUPS;-----
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang ----
 hadir pada saat RUPS;-----
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir --
 pada saat RUPS dan presentasenya dari jumlah seluruh --
 saham yang mempunyai hak suara yang sah;-----
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada -----
 pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan -----
 dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara ----
 RUPS;-----
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan -----
 pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait ----
 mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi -----
 kesempatan;-----
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;-----
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara -----
 setuju, tidak setuju dan abstain (tidak memberikan -----
 suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan
 keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;-----
 - h. keputusan RUPS; dan-----
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada -----

pemegang saham yang berhak, jika terdapat -----
keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen -----
tunai.-----

5. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada -----
masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS ---
diselenggarakan, paling kurang melalui :-----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ---
berperedaran nasional sesuai dengan pertimbangan ---
Direksi.-----
 - b. situs web Bursa Efek; dan-----
 - c. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan -----
bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang ---
digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----
- Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi -----
pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing -----
dengan informasi pada risalah RUPS dalam Bahasa -----
Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan ---
adalah Bahasa Indonesia.-----
- Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib -----
disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari ----
kerja setelah diumumkan.-----

-----KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -----

-----Pasal 16 -----

1. Kecuali dinyatakan lain dalam anggaran dasar ini, RUPS -----
ditangguhkan apabila:-----
- a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah

yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --
jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh -----
Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara ---
yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS, kecuali -----
apabila ditentukan lain dalam peraturan, perundang-----
undangan yang berlaku;-----

- b. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh -----
pemegang saham atau kuasanya yang sah yang -----
mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari ----
jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh -
Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan ---
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam -----
Rapat, kecuali ditentukan lain dalam peraturan -----
perundangan yang berlaku; dan-----
- c. dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka ----
atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah -
suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS ketiga ---
ditetapkan oleh OJK.-----

2. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi serta Dewan ----
Komisaris diputuskan oleh RUPS dengan memperhatikan -----
peraturan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai -----
berikut:-----
- a. dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya ----

- yang sah yang mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) -----
 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah -----
 ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang ---
 sah dan disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) -----
 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah -
 dalam RUPS:-----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam ---
 butir a tersebut di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS
 kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh para -----
 pemegang saham atau kuasanya yang sah yang -----
 mewakili paling sedikit $1/3$ (satu per tiga) bagian dari ----
 jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh -----
 Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan ---
 disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari -
 jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS;
 dan -----
- c. dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka -----
 atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah -
 suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS Umum ---
 Pemegang Saham ketiga ditetapkan oleh OJK.-----
3. Perubahan anggaran dasar harus dalam bahasa -----
 Indonesia dan perubahan anggaran dasar Perseroan ----
 yang memerlukan persetujuan Menteri, kecuali perubahan --
 anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka -----
 waktu berdirinya Perseroan ditetapkan oleh RUPS dengan ---
 ketentuan sebagai berikut:-----

- a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-----
 wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ -
 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang ---
 telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara -----
 yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) -
 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah -
 dalam RUPS;-----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam --
 huruf a tersebut di atas tidak tercapai maka dalam RUPS
 kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh para -----
 pemegang dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang
 mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari ---
 jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh -----
 Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh
 lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara ---
 yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS; dan-----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf
 b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan -----
 Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil -----
 keputusan, dalam RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK.-----
4. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/Peningkatan modal -----
 ditempatkan dan disetor maka RUPS dilakukan dengan -----
 ketentuan sebagai berikut:-----
- a. dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya ----
 yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ----
 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah -----

- ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS:
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $1/3$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS; dan
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, dalam RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK.
5. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran dan kepailitan Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $3/4$ (tiga per empat) bagian dari seluruh

jumlah saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan -- yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan --- RUPS harus disetujui oleh lebih dari $3/4$ (tiga per empat) -- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah - dalam RUPS:-----

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam --- butir a tersebut di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh para ----- pemegang saham dan/ atau wakil-wakil mereka yang -- sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah ----- ditempatkan oleh Perseroan yang mempunyai hak ----- suara yang sah dan keputusan RUPS harus disetujui oleh - lebih dari $3/4$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS; dan-----

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan ----- Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil ----- keputusan, dalam RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK.-----

6. Kuorum dan keputusan RUPS untuk Pemisahan dan likuidasi - adalah sebagaimana berikut :-----

a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil- wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili --- paling sedikit $3/4$ (tiga per empat) bagian dari seluruh --- jumlah saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan -- yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan ---

RUPS harus disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) --
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah --
dalam RUPS;-----

- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam ---
butir a tersebut di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS
kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh para -----
pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang ---
sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua
per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah -----
ditempatkan oleh Perseroan yang mempunyai hak -----
suara yang sah dan keputusan RUPS harus disetujui oleh -
lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara
yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat; dan-----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf
b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan -----
Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil -----
keputusan, dalam RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK.-----

7. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan --
atau menjadikan jaminan utang yang lebih dari 50% (lima ---
puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan
baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang -----
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang -
terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau lebih, -
harus mendapat persetujuan RUPS dengan ketentuan -----
sebagai berikut :-----

- a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-----

wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili ----
 paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh ----
 jumlah saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan --
 yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan ----
 RUPS harus disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) --
 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah -
 dalam RUPS;-----

- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam --
 butir a tersebut di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS
 kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh para -----
 pemegang saham dan/ atau wakil-wakil mereka yang --
 sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua
 per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah -----
 ditempatkan oleh Perseroan yang mempunyai hak -----
 suara yang sah dan keputusan RUPS harus disetujui oleh -
 lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara
 yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS; dan-----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b
 di atas tidak tercapai, maka atas permohonan -----
 Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil -----
 keputusan, dalam RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK.-----
8. RUPS untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan
 kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :-
 a. pemegang saham yang mempunyai benturan -----
 kepentingan dianggap telah memberikan keputusan ----
 yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh -

- _____ pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;-----
- b. kuorum untuk RUPS yang akan memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi ----- persyaratan bahwa RUPS tersebut dihadiri oleh ----- pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham ----- dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh ----- pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham ----- independen yang mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ----- yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham ----- independen;-----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak terpenuhi, maka RUPS kedua dapat ----- mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh ----- pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham ----- dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh ----- pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham ----- independen yang mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir; dan-----
- d. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf c

di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat -----
 diadakan atas permohonan Perseroan kepada OJK. ----
 RUPS ketiga adalah sah dan berhak mengambil -
 keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham -----
 independen dari saham dengan hak suara yang sah ----
 dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK. ----
 Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh ----
 Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari
 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh -----
 Pemegang Saham Independen yang hadir.-----

9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan ---
 Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun
 suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS -----
 tidak dihitung dalam pemungutan suara.-----
10. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk -----
 mengeluarkan 1 (satu) suara, dengan memperhatikan -----
 peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
11. Sebelum RUPS, Direksi dapat meminta kepada Peserta RUPS,
 untuk membuktikan kewenangannya untuk menghadiri -----
 RUPS.-----
12. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan --
 surat suara tertutup yang tidak ditandatangani dan -----
 mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS --
 menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang ----
 saham yang hadir dalam RUPS.-----
13. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang

sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara ---
dalam rapat.-----

14. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk --
mufakat.-----

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan -
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 --
{satu per dua} bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ---
secara sah dalam RUPS, kecuali apabila dalam anggaran ---
dasar ini ditentukan lain.-----

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul tersebut ditolak.-----

15. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham -----
selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS -
harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:-----

a. menurut pendapat Ketua RUPS hal tersebut -----
berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS --
yang bersangkutan;-----

b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih -----
pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 {satu --
per sepuluh} bagian dari jumlah seluruh saham dengan -
hak suara yang sah;-----

c. menurut pendapat Direksi hal tersebut dianggap -----
berhubungan langsung dengan usaha Perseroan-----

-----D I R E K S I-----

-----Pasal 17-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang -----
 terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) anggota. dengan susunan -----
 sebagai berikut:-----
 - a. seorang Presiden Direktur;-----
 - b. seorang Wakil Presiden Direktur; dan-----
 - c. seorang Direktur atau lebih-----

2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah -----
 orang perorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat -----
 diangkat dan selama menjabat :-----
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;-----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama
 menjabat:-----
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;-----
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau -----
 anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah --
 menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;-----
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak -----
 pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau --
 yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan-----
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau -----
 anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:-----
 - a). pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;-----
 - b). pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi -
 dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak --
 diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan --

pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi -----
 dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; -
 dan-----

c). pernah menyebabkan perusahaan yang -----
 memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran ---
 dari OJK tidak memenuhi kewajiban -----
 menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan
 keuangan kepada OJK.-----

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-
 undangan; dan-----

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang
 dibutuhkan Perseroan.-----

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas
 pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan -----
 memperhatikan pengalaman serta persyaratan lain -----
 berdasarkan peraturan perundang-undangan.-----

3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam -----
 ayat 2 wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan
 yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum ----
 dilakukannya pengangkatan dan surat tersebut disampaikan
 kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti ---
 dan didokumentasikan oleh Perseroan.-----

4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan --
 penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi -----
 persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 .-----

5. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk ---

jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal RUPS -----
yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan -----
yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan tersebut, ----
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan -
anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota -----
Direksi tersebut diberi kesempatan untuk membela diri, -----
kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas -----
pemberhentian tersebut.-----

Pemberhentian demikian bertaku sejak penutupan RUPS -----
yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal --
pemberhentiannya ditentukan lain oleh RUPS.-----

6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat
diangkat kembali.-----
7. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan -----
tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan
wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada --
Dewan Komisaris, dan jika kewenangan RUPS dimaksud -----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris maka penentuan -----
besarnya gaji dan tunjangan gaji dimaksud ditetapkan -----
berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.-----
8. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi --
lowong sehingga jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) -
orang, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 ---
(sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi -
harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan -----
diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.-----

9. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak -----
 mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota ---
 Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-----
 lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya -----
 lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan --
 pemberitahuan tentang akan diadakan RUPS untuk -----
 mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan -----
 Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan. -----
10. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----
 jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
 mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-----
 kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal -----
 pengunduran dirinya.-----
- Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri -----
 sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintai -----
 pertanggungjawaban sejak pengangkatan yang -----
 bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya
 dalam RUPS berikutnya.-----
11. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
 permohonan pengunduran diri anggota Direksi -----
 sebagaimana dimaksud pada ayat 10 di atas paling lambat
 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan ----
 pengunduran diri tersebut.-----
12. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada --
 masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat --
 2 (dua) hari kerja setelah :-----

- a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi -----
 sebagaimana dimaksud dalam ayat 10; dan -----
- b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ----
 dalam ayat 11.-----
13. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap -----
 waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang -----
 atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan -----
 menyebutkan alasannya apabila anggota Direksi tersebut ----
 bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini -----
 dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ----
 dan/atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan dan atau
 ia melalaikan kewajibannya.-----
- Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak
 berwenang melakukan tugas dan kewenangannya -----
 sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan.---
14. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara -----
 tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai -----
 alasannya.-----
15. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan -----
 puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan --
 Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang -
 akan memutuskan apakah anggota Direksi yang -----
 bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau -----
 dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan ----
 anggota Direksi yang diberhentikan sementara, diberi -----

kesempatan untuk hadir dalam RUPS tersebut guna -----
membela diri.-----

16. RUPS tersebut dalam ayat 15 pasal ini dipimpin oleh Presiden -
Komisaris dan apabila ia tidak hadir, hal mana tidak perlu ----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh ----
salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang -----
ditunjuk untuk itu oleh RUPS tersebut dan apabila semua -----
anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam RUPS tersebut, --
maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang dipilih oleh
dan dari antara mereka yang hadir dalam RUPS tersebut. ----
Pemanggilan RUPS harus dilakukan sesuai denganketentuan -
Pasal 14 anggaran dasar.-----
17. Apabila RUPS tersebut dalam ayat 15 pasal ini tidak -----
diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari -----
setelah pemberhentian sementara tersebut, maka -----
pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi -----
hukum dan anggota Direksi yang diberhentikan sementara --
berhak menduduki jabatannya semula.-----
18. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian ----
sementara, anggota Direksi yang bersangkutan -----
diberhentikan untuk seterusnya.-----
19. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 13, tidak berwenang:----
- menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan -
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
dan-----

- mewakili Perseroan di dalam maupun di luar -----
pengadilan.-----

20. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 19 berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara ---
oleh Dewan Komisaris sampai dengan :-----

- terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau -----
membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana
dimaksud dalam ayat 15; atau-----
- lamanya jangka waktu sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat 17.-----

21. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau -----
penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus -----
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau ----
komite yang menjalankan fungsi nominasi.-----

22. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:-----

- a. masa jabatannya berakhir;-----
- b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan ---
berdasarkan suatu keputusan pengadilan:-----
- c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 ----
dan 11 pasal ini ;-----
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan
yang berlaku;-----
- e. meninggal dunia;-----
- f. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

-----Pasal 18 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Direksi wajib melaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan Anggaran Dasar.
4.
 - a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya;
 - b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini apabila dapat membuktikan:
 - i. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - ii. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - iii. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

- iv. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul --
 atau berlanjutnya kerugian tersebut.-----
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar -----
 pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,
 mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain -----
 dengan Perseroan, serta menjabarkan segala tindakan, baik
 yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan --
 tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-----
- a. meminjamkan uang Perseroan kepada pihak ketiga -----
 atau meminjam uang atas nama Perseroan (tidak -----
 termasuk penarikan uang dari Kredit yang telah dibuka)
 yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan ---
 oleh Dewan Komisaris;-----
- b. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung ----
 hutang yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan -----
 ditentukan oleh Dewan Komisaris: -----
- c. menjaminkan, menggadaikan atau -----
 mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan yang --
 jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh ----
 Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 6 -----
 tersebut di bawah ini; -----
- d. membeli, menjual atau dengan cara lain -----
 mendapatkan/melepaskan hak atas barang tidak -----
 bergerak termasuk hak-hak atas tanah dan/atau -----
 bangunan atau saham-saham dalam lain-lain kekayaan
 perusahaan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan -

- ditentukan oleh Dewan Komisaris, dengan -----
 memperhatikan ayat 6 tersebut di bawah ini; -----
- e. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
 penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal
 dalam perusahaan lain tanpa mengurangi izin yang -----
 berwenang;-----
- f. melakukan penyertaan modal atau melepaskan -----
 penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa -----
 mengurangi izin yang berwenang;-----
- g. mengeluarkan jaminan atau letter of credit untuk suatu -
 jumlah yang melampaui jumlah yang sewaktu-waktu ----
 ditetapkan oleh Dewan Komisaris.-----
- h. melakukan hapus buku atas tagihan milik Perseroan dan
 atau melakukan hapus tagih, sepanjang hal tersebut ---
 tidak termasuk dalam ketentuan ayat 6 tersebut di -----
 bawah ini; -----

Direksi harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu --
 dari Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan -
 ayat 6 tersebut di bawah ini dan peraturan perundangan ---
 yang berlaku. Keterlibatan Dewan Komisaris sebagaimana --
 dimaksud dalam ayat ini tidak meniadakan tanggung -----
 jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.---
 Apabila Dewan Komisaris tidak menentukan batasan jumlah
 sebagaimana tersebut dalam ayat ini, maka Direksi dapat --
 bertindak tanpa mendapatkan persetujuan dari Dewan -----
 Komisaris. -----

6. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, -----
melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh ---
atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan -
bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa --
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu ----
sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus -----
mendapat persetujuan RUPS.-----
7. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan --
baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila :-----
a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan -
anggota Direksi yang bersangkutan; atau-----
b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai -----
benturan kepentingan dengan Perseroan.-----
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang
memuat benturan kepentingan antara kepentingan -----
ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau ---
pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis ---
Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS -----
berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham
yang tidak mempunyai benturan kepentingan -----
sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat 8 anggaran dasar.---
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang -----
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota
Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai -----
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan -----

seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 8 Pasal ini.

10. 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. a. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.
- b. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dapat membentuk komite dengan ketentuan Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
12. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
13. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan –

tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-----
ketentuan dalam anggaran dasar, keputusan keputusan ----
yang diambil dalam RUPS, Rencana Kerja dan Anggaran ----
Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 19-----

- A. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk Rapat Direksi yang
wajib diadakan secara berkala :-----
1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling -----
kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.-----
 2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -----
dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari ----
seluruh anggota Direksi.-----
 3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan
Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali -----
dalam 4 (empat) bulan.-----
 4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana --
dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan --
dalam laporan tahunan Perseroan.-----
 5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 untuk tahun -----
berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.-----
 6. Bahan Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan -

- Komisaris yang telah dijadwalkan disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 8. Hasil Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
 9. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 10. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan 9, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan 9 wajib didokumentasikan oleh Perseroan

- B. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk Rapat Direksi yang diadakan apabila dianggap perlu :-----
1. Selain Rapat Direksi yang berkala tersebut, Rapat Direksi dapat diadakan-----
setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh :-----
 - a. Seorang atau lebih anggota Direksi;-----
 - b. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;-----
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih -----
pemegang saham yang bersama-sama mewakili ----
1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----
 2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -----
Direksi menurut ketentuan Pasal 18 anggaran dasar ini.---
 3. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan -----
tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat.-----
 4. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan --
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan -----
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----
mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau -----
media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 5 (lima) ---
hari sebelum rapat diadakan.-----
 5. Bahan Rapat Direksi disampaikan kepada peserta -----
paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan.-----
 6. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----

- keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.-----
7. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara --- berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) --- dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam --- Rapat.-----
8. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang ---- hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan - kemudian harus ditandatangani oleh semua anggota -- Direksi yang hadir dalam rapat dan disampaikan ----- kepada seluruh anggota Direksi-----
9. Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani --- menurut ketentuan ayat 8 tersebut berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Direksi dan pihak ketiga --- mengenai keputusan Direksi yang diambil dalam rapat --- tersebut.-----
- C. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk butir A dan B :-----
1. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua ----- anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan ----- terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat -----

Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam --
wilayah Negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut --
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat!--

2. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dan dalam
hal Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir -----
karena alasan apapun yang tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin
oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari --
anggota Direksi yang hadir dalam rapat.-----
3. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ----
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan --
surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu. --
dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui
faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya --
{apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat --
komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau
salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya ----
yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima ----
atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenai ----
secara internasional secepat mungkin).-----
4. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----
berimbang maka usul keputusan harus dinyatakan -----
ditolak.-----
5. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----

- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----- diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -- dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, -- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal -- lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat ----- Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan ----- berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.-----
- c. Suara abstain/suara blanko dianggap ----- mengeluarkan suara yang sama dengan suara ----- mayoritas yang dikeluarkan dalam rapat Direksi.-----
6. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh ---- (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana ----- media elektronik lainnya) apabila cara tersebut ----- memungkinkan semua peserta saling mendengar atau -- melihat dan mendengar secara langsung serta ----- berpartisipasi dalam rapat.-----
- Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan ----- keputusan untuk rapat rapat jarak jauh tersebut sama -- dengan persyaratan rapat biasa. -----
7. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ----- tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua -- anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis ----- mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua ----

anggota Direksi memberikan persetujuan dengan -----
 menandatangani usulan tersebut.-----
 Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ---
 yang diambil dengan sah dalam Rapat.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 20-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang -----
 anggota Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai -----
 berikut;-----
 - a. seorang Presiden Komisaris;-----
 - b. seorang Wakil Presiden Komisaris; dan-----
 - c. 1 (satu) orang Komisaris atau lebih yang dapat juga -----
 merangkap selaku Komisaris Independen yang -----
 jumlahnya sesuai dengan peraturan perundang-----
 undangan yang berlaku di sektor perbankan dan pasar -
 modal.-----

2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris ----
 adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan --
 pada saat diangkat dan selama menjabat :-----
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;-----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan -----
 selama menjabat;-----
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;-----
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau -----

- anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;—
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak -----
pidana yang merugikan keuangan negara --
dan/atau yang berkaitan dengan sector keuangan;
dan-----
4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau -----
anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:--
(i) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;--
(ii) pertanggungjawabannya sebagai anggota -----
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris -----
pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah ----
tidak memberikan pertanggungjawaban -----
sebagai anggota Direksi dan/atau anggota -----
Dewan Komisaris kepada RUPS; dan-----
(iii) pernah menyebabkan perusahaan yang -----
memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran
dari OJK tidak memenuhi kewajiban -----
menyampaikan laporan tahunan dan/atau -----
laporan keuangan kepada OJK.-----
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan -----
perundang undangan; dan-----
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang -----
yang dibutuhkan Perseroan.-----
- Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud -----

diatas, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.-----

3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.-----
4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3. Komisaris Independen selama menjabat wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :-----
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;-----
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;-----
 - c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan-----
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung -----

maupun tidak langsung yang berkaitan dengan -----
kegiatan usaha Perseroan.-----

5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan -
penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa -
jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam ayat 2.-----
6. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-----
masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ----
tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya ----
RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal -----
pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS ----
untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut --
sewaktu waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang ----
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, -----
kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas -----
pemberhentian tersebut.-----
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS ----
yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila
tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh RUPS.-----
7. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah ----
berakhir dapat diangkat kembali.-----
8. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) -
periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada -----
periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen -----
tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada ----
RUPS.-----

9. Pernyataan independensi Komisaris Independen -----
 sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 wajib diungkapkan --
 dalam laporan tahunan.-----
10. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite ---
 Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya -----
 dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) ---
 periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.-----
11. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan ----
 tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.-----
12. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau --
 lebih anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam -----
 jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari -
 setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus -----
 mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan ----
 RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.-----
 Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat -----
 untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana -----
 ditentukan dalam ayat 6 Pasal ini.-----
13. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak -----
 mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan
 anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka -----
 waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak ---
 terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan -
 pemberitahuan tentang akan diadakan RUPS untuk -----
 mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.-----
14. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan --

diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggung jawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya.

15. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 14 di atas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut.
16. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah :
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 14; dan
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 15.
17. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

18. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-----
- masa jabatannya berakhir;-----
 - dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan --- berdasarkan suatu keputusan pengadilan;-----
 - mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 14 --- pasal ini;-----
 - tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - meninggal dunia;-----
 - diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 21

1. Dewan Komisaris melakukan :-----
- pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan --- memperhatikan kepentingan para pemegang saham --- dan bertanggung jawab kepada RUPS.-----
 - pengawasan dan pertanggungjawaban atas ----- pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan ----- pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan - maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat --- kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk - Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan ----- Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan----- ketentuan anggaran dasar ini dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

- c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan --
ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini, keputusan ----
RUPS dan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku.-----
- d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan
oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan ----
tersebut.-----
- e. dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib -----
menyetenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya ----
sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur ---
dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran -
dasar.-----
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan ---
tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ----
dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-----
hatian.-----
3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas ---
dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat 1, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan
dapat membentuk komite lainnya.-----
4. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja
komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung -
jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pada -----
setiap akhir tahun buku.-----
5. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak -----

mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota --
 Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-----
 lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya -----
 lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan -
 pemberitahuan tentang akan diadakan RUPS untuk -----
 mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan -----
 Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.-----

6. a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab --
 penuh secara tanggung renteng atas kerugian -----
 Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau -----
 kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan
 tugasnya-----
- b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat -----
 dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan -----
 sebagaimana dimaksud dalam huruf a apabila dapat --
 membuktikan:-----
- i. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau -----
 kealaiannya;-----
 - ii. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, --
 penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk ----
 kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
 Perseroan:-----
 - iii. tidak mempunyai benturan kepentingan baik -----
 langsung maupun tidak langsung atas tindakan -----
 pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan----
 - iv. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul --

atau berlanjutnya kerugian tersebut.-----

7. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun -----
sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain
yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan
berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-----
bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan
lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala -----
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
8. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan -----
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh -----
Dewan Komisaris.-----
9. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan -----
Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan -----
Komisaris berkewajiban :-----
 - a. menyampaikan saran dan pendapat kepada RUPS -----
mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan
tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;-----
 - b. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan ----
yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru -----
lampau kepada RUPS disertai dengan saran dan -----
langkah perbaikan yang harus ditempuh, apabila -----
Perseroan menunjukkan gejala kemunduran;-----
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada RUPS -----
mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap -----
penting bagi pengelolaan Perseroan;-----

- d. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan - yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai.
- Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.
- e. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
- f. membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
- g. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 22

- A. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk Rapat Dewan Komisaris yang wajib diadakan secara berkala :
1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
 2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
 3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat -----
 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 wajib
 diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.-----
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat -----
 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 untuk
 tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.-----
6. Bahan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan -----
 Komisaris bersama Direksi yang telah dijadwalkan -----
 disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari
 sebelum rapat diselenggarakan.-----
7. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris -----
 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan -----
 berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak -----
 tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan
 keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.-----
8. Hasil Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ---
 dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat. ----
 ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris --
 yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota --
 Dewan Komisaris.-----
9. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi -----
 sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan
 dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota -----
 Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan --
 disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris -
 dan anggota Direksi.-----

10. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan ayat 9, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara ----- tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada ----- risalah rapat. Risalah rapat sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat 8 dan ayat 9 wajib didokumentasikan oleh --
Perseroan-----

B. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk Rapat Dewan -----
Komisaris yang diadakan apabila dianggap perlu :-----

1. Selain Rapat Dewan Komisaris yang berkala tersebut, ---
rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu ---
bilamana dianggap perlu oleh :-----

- a. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;-----
- b. Seorang atau lebih anggota Direksi;-----
- c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih -----
pemegang saham-----
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh)
bagian atau-----
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah.-----

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh -----
Presiden Komisaris, dalam hal ia berhalangan hal mana -
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----
pemanggilan akan dilakukan oleh seorang anggota -----
Dewan Komisaris lainnya.-----

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang ----- disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan -- Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang----- kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan.-----
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus ----- mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat ----- Rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat ----- kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha ----- utama Perseroan di dalam wilayah Negara Republik ----- Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris ----- hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak -- disyaratkan dan Rapat tersebut berhak mengambil ----- keputusan yang sah dan mengikat.-----
5. Bahan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada -- peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat ----- diselenggarakan.-----
6. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan----- yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per - dua) anggota----- Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam -- Rapat.-----
7. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil ----- berdasarkan-----

musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, -----
 maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ---
 setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ---
 suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

8. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan -----
 ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris --
 yang hadir dan diberitahukan kepada seluruh anggota -
 Dewan Komisaris-----
9. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan -----
 ditandatangani menurut ketentuan ayat 8 tersebut ----
 berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota -----
 Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan
 Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat tersebut.-----

C. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk butir A dan B pasal
 ini.-----

1. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris
 dan dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau
 berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ---
 pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang -----
 anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari -----
 anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.-----
2. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam
 Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan ----
 Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang -----
 diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa
 tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau

alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik -- lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah --- dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan-- dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat ----- tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional ----- secepat mungkin).-----

3. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, -- maka usul----- keputusan harus dianggap ditolak.-----
4.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain ---- yang diwakilinya.-----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -- dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan, ----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal --- lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.-----
 - c. suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang ----- dikeluarkan dalam rapat Dewan Komisaris.-----
5. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui cara --- jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau -- sarana media -elektronik lainnya) apabila cara tersebut -

memungkinkan semua peserta saling mendengar atau --
melihat dan mendengar secara langsung serta -----
berpartisipasi dalam rapat.-----

Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan -----
keputusan untuk rapat - rapat jarak jauh tersebut sama -
dengan persyaratan rapat biasa.-----

6. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan -----
yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris. --
dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris -----
telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan
yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris ---
memberikan persetujuan dengan menandatangani -----
usul tersebut. Keputusan yang-----
diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan ---
hukum yang sama dengan keputusan yang diambil -----
dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

-----Pasal 23 -----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja ---
tahunan.-----
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada
Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.-----
3. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus
disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan -----
datang.-----
4. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari

sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan -----
ditutup. -----

5. Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan -
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan -----
menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa
oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal -----
pemanggilan RUPS Tahunan. -----
6. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun -
buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan --
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----
7. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi
dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan -
tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara ----
tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota -----
Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak -----
memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap
telah menyetujui isi laporan tahunan.-----
8. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor ----
pusat Perseroan paling lambat pada hari dilakukannya -----
pemanggilan RUPS Tahunan agar dapat diperiksa oleh para
pemegang saham.-----
9. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan ----
kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk -----
diperiksa. -----

Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut -----
disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan.-----

10. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahaan -----
laporan keuangan tahunan serta laporan tugas -----
pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan
laba ditetapkan oleh RUPS.-----
11. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba
Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan -----
berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana ----
diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ----
pasar modal.-----

-----**PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**-----

-----**Pasal 24**-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -----
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang --
telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saido ---
laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya -----
yang ditentukan oleh Rapat tersebut. -----
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan -----
kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan --
yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga -----
harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen.-----
Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang
atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar -----
Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 -----
Anggaran Dasar ini, pada hari kerja yang akan ditentukan --

oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan ----
 untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan ----
 tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di ----
 tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.-----

3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan --
 lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan -
 yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar
 dibagi sebagai dividen.-----

4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku -----
 menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan ----
 dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat -----
 dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun --
 buku berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh ----
 laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan -----
 laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak -----
 mengurangi peraturan perundang-undangan yang -----
 berlaku.-----

5. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung --
 sejak ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, -----
 dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur ---
 tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan -----
 kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah ----
 dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut
 di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) --
 tahun akan menjadi hak Perseroan. -----

6. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek ----

berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana --
saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

-----PENGUNAAN DANA CADANGAN-----

-----Pasal 25-----

1. Perseroan wajib menysihkan jumlah tertentu dari laba bersih
setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh --
RUPS dengan mengindahkan peraturan perundangan yang
berlaku.-----
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku ----
apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.-----
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai --
cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) -
dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.-----
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini hanya boleh dipergunakan
untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh -----
cadangan lain.-----
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS ----
dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan --
untuk keperluan Perseroan.-----
6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, agar -----
kelebihan dana cadangan tersebut memperoleh laba, ----
dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan -----
persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan --

peraturan perundangan yang berlaku. Setiap keuntungan --
yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan -----
dalam laba/rugi Perseroan.-----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan --
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan atau -----
peraturan Pasar Modal. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan --
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar
ini.-----
3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut --
perubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan --
Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka
waktu berdirinya Perseroan; besarnya modal dasar, -----
pengurangan modal yang ditempatkan dan disetar -----
dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup -----
menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundangan-undangan yang berlaku. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal
yang tersebut dalam ayat 3 Pasal ini cukup diberitahukan --
kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam -
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.-----
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus -----

diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor -----
 Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) surat -
 kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar
 secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam -----
 Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari
 kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan ---
 modal tersebut.-----

-----**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,**-----

-----**DAN PEMISAHAN**-----

-----**Pasal 27**-----

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan -----
 Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan -----
 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini. -----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, -----
 Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah -----
 sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-----
 undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang---
 undangan di bidang Pasar Modal.-----

-----**PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA**-----

-----**STATUS BADAN HUKUM**-----

-----**Pasal 28**-----

1. Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum
 Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan --
 RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam ---
 Anggaran Dasar ini.-----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan

berakhirnya Status Badan Hukum adalah sebagaimana -----
 dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang -----
 berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di -----
 bidang Pasar Modal. -----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 29**-----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -----
 dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akan -----
 memutuskannya. -----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam -----
 kedudukannya sebagaimana tersebut di atas -----
 menerangkan bahwa: -----

Menyatakan dan menegaskan susunan pemegang -----
 saham Perseroan per tanggal dua puluh dua Oktober dua -----
 ribu lima belas (22-10-2015) sebagaimana ternyata dari akta ---
 saya, Notaris tanggal dua puluh dua Oktober dua ribu lima ----
 belas (22-10-2015), Nomor: 13 , yaitu sebagai berikut: -----

1. **PT. EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT, TBK**, sebanyak -----
 1.049.760.000 (satu miliar empat puluh sembilan juta tujuh ---
 ratus enam puluh ribu) saham, dengan nilai nominal -----
 seluruhnya sebesar Rp.104.976.000.000.- (seratus empat miliar
 sembilan ratus tujuh puluh enam juta Rupiah). -----

2. **PT. BINTANG TUNGGAL GEMILANG**, sebanyak -----
 1.906.330.000 (satu miliar sembilan ratus enam juta tiga ratus
 tiga puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya -----

sebesar Rp.190.633.000.000,- (seratus sembilan puluh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta Rupiah).

3. Tuan **TAN ENK EE**, sebanyak 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar Rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah 3.516.090.000 (tiga miliar lima ratus enam belas juta sembilan puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp.351.609.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu miliar enam ratus sembilan juta Rupiah).

4. Menyetujui Perubahan susunan pengurus Perseroan.

1. Menerima baik pengunduran diri Tuan **HENDRI WIRJA KUSUMA** selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan dan Tuan **ABDUL SALAM** selaku Presiden Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak satu Januari dua ribu enam belas (01-01-2016). Dengan catatan pembebasan tanggung jawab (*acquif et de charge*) akan diberikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015.

2. Sehubungan dengan adanya pengunduran pengunduran diri tersebut dan untuk mengisi lowongan yang ada, mengangkat :

- a. Tuan **BILLIE FULIANGSAHAR** selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;
- b. Tuan **SETIAWAN KUMALA** selaku Direktur Perseroan;

- c. Tuan **DWI SAPTO FEBRIANTOKO** selaku Direktur -----
 Perseroan;-----
- d. Tuan **ALBERT SUHANDINATA** selaku Direktur -----
 Perseroan;-----
- e. Tuan **MARCELLO THEODORE TAUFIK** selaku Presiden
 Komisaris Perseroan; -----

f. Tuan **FRANSISKUS CHANDRA** selaku Komisaris-----
 Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan --
 Komisaris Perseroan tersebut diatas efektif berlaku -----
 terhitung sejak masing-masing yang bersangkutan lulus
 uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) ----
 dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut -----
 "OJK").-----

Sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya
 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---
 hari ini dan diperolehnya persetujuan dari OJK sampai -
 dengan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) -----
 Tahunan ke-3 dengan tidak mengurangi hak RUPS -----
 untuk menghentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-
 waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Susunan ---
 para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan --
 menjadi sebagai berikut: -----

Direksi : -----

-Presiden Direktur : Nyonya **SURJAWATY** -----
 | **TATANG**, penghadap -----
 | tersebut; -----

-Wakil Presiden Direktur

: Tuan **BILLIE** -----
FULIANGSAHAR, lahir di ---
 Yogyakarta, pada -----
 tanggal tujuh belas -----
 Januari seribu sembilan :
 ratus tujuh puluh (17-01----
 1970), Karyawan Swasta, -
 bertempat tinggal di Kota
 Tangerang Selatan. -----
 Kecamatan Serpong ----
 Utara, Kelurahan -----
 Lengkong Karya, Rukun ---
 Tetangga 021, Rukun ----
 Warga 007, setempat ----
 dikenal dengan -----
 Fontainebleau Golf -----
 Residence Nomor: 19, ----
 (pemegang tanda -----
 pengenal yang berupa ---
 Kartu Tanda Penduduk ---
 Elektronik Kota Tangerang
 Selatan tanggal tiga -----
 belas Agustus dua ribu ---
 dua belas (13-08-2012), --
 nomor: -----
 | 3674021701700007), -----

-Direktur Kepatuhan

Warga Negara -----

Indonesia;-----

: Tuan **SUGIARTO SUJARDI**, --

lahir di Jakarta, pada -----

tanggal dua puluh tiga ---

Januari seribu sembilan --

ratus enam puluh (23-01---

1960), Karyawan Swasta. -

bertempat tinggal di -----

Jakarta Pusat, -----

Kecamatan Tanah -----

Abang, Kelurahan Kebon

Kacang, Rukun Tetangga

002, Rukun Warga 005, ---

setempat dikenal dengan

Jalan KH. Wahid Hasyim --

Nomor: 183, (pemegang -

tanda pengenal yang ---

berupa Kartu Tanda -----

Penduduk Elektronik -----

Jakarta Pusat, tanggal ---

sembilan belas -----

Nopember dua ribu -----

sebelas (19-11-2011), -----

Nomor: -----

3171072301600002), -----

-Direktur

Warga Negara -----

Indonesia;-----

: Tuan **SETIAWAN KUMALA**, -

lahir di Bandar Lampung,

pada tanggal dua puluh -

delapan september -----

seribu sembilan ratus tujuh

puluh lima (28-09-1975), ---

Karyawan Swasta, -----

bertempat tinggal di -----

Jakarta Barat, -----

Kecamatan Tambora, ----

Kelurahan Roa Malaka, ---

Rukun Tetangga 002, -----

Rukun Warga 003, -----

setempat dikenal dengan

Jalan Tiang Bendera 48A,

(pemegang tanda -----

pengenal yang berupa --

Kartu Tanda Penduduk ---

Elektronik Jakarta Barat --

tanggal delapan -----

Desember dua ribu dua --

belas (08-12-2012). nomor:

3173042809750004), -----

Warga Negara Indonesia.

-Direktur

: Tuan **DWI SAPTO** -----
FEBRIANTOKO, lahir di ----
 Surabaya, pada tanggal -
 dua puluh tujuh Pebruari -
 seribu sembilan ratus tujuh
 puluh tiga (27-02-1973), ---
 Swasta, bertempat -----
 tinggal di Jakarta Selatan,
 Kecamatan Kebayoran --
 Lama, Kelurahan Pondok
 Pinang, Rukun Tetangga -
 009, Rukun Warga 003, ----
 setempat dikenal dengan
 Jalan Pinang Emas VIII/US-
 18, (pemegang tanda ---
 pengenal yang berupa ---
 Kartu Tanda Penduduk ----
 Elektronik Jakarta Selatan
 tanggal tiga puluh satu ---
 Agustus dua ribu dua -----
 belas (31-08-2012), nomor:
 3174052702730002), -----
 Warga Negara Indonesia;
 : Tuan **ALBERT** -----
SHANDINATA, lahir di ----
 Jakarta, pada tanggal ---

-Direktur

| sebelas Pebruari seribu ---
 | sembilan ratus tujuh puluh
 | tujuh (11-02-1977), -----
 | Karyawan Swasta. -----
 | bertempat tinggal di -----
 | Jakarta Selatan, -----
 | Kecamatan -----
 | Pesanggrahan, Kelurahan
 | Bintaro, Rukun Tetangga -
 | 001, Rukun Warga 015, ---
 | setempat dikenal dengan
 | Perumahan Bukit Mas BLK
 | H 8, (pemegang tanda ---
 | pengenal yang berupa ---
 | Kartu Tanda Penduduk ---
 | Elektronik Jakarta Selatan
 | tanggal lima belas -----
 | Desember dua ribu -----
 | sebelas (15-12-2011), -----
 | nomor: -----
 | 3174101102770004), -----
 | Warga Negara -----
 | Indonesia:-----

| **Dewan Komisaris :** -----

| -Presiden Komisaris

| : Tuan **MARCELLO** -----

THEODORE TAUFIK, lahir di

Bogor, pada tanggal

tujuh Desember seribu

sembitan ratus enam

puluh delapan (07-12-

1968), Karyawan Swasta

bertempat tinggal di Kota

Bogor, Kecamatan Kota

Bogor Timur, Kelurahan

Baranangsiang, Rukun

Tetangga 001, Rukun

Warga 014, setempat

dikenal dengan Jalan

Mayasela nomor: 28,

(pemegang tanda

pengenal yang berupa

Kartu Tanda Penduduk

Elektronik Kota Bogor

tanggal tiga belas Maret

dua ribu tiga belas (13-03-

2013), nomor:

3271020712680005).

Warga Negara

Indonesia;

-Wakil Presiden Komisaris /

(Independen) : Tuan **SUDARTO, Sarjana**

Ekonomi, lahir di -----
Tangerang, pada tanggal
tujuh Pebruari dua seribu -
sembilan ratus lima puluh
satu (07-02-1951), -----

Pensiunan, bertempat ----
tinggal di Jakarta Utara, --
Kecamatan Tanjung Priok.

Kelurahan Sunter Agung, -

Rukun Tetangga 001, -----

Rukun Warga 015, -----

setempat dikenal dengan

Jalan Taman Nyiur 8 Blok -

M/18, (pemegang tanda

pengenal yang berupa ---

Kartu Tanda Penduduk ---

Elektronik Jakarta Utara, --

tanggal enam Pebruari ---

dua ribu dua belas (06-02-

2012), Nomor: -----

3172020702510001), -----

Warga Negara Indonesia-

: Tuan **FRANSISKUS** -----

CHANDRA, lahir di Ujung --

Pandang, pada tanggal -

delapan belas September

-Komisaris

seribu sembilan ratus -----

empat puluh delapan ---

{18-09-1948}, Karyawan ---

Swasta, bertempat -----

tinggal di Jakarta Barat, --

Kecamatan Kembangan,

Kelurahan Kembangan --

Selatan, Rukun Tetangga

009, Rukun Warga 007, ---

setempat dikenal dengan

Puri Kencana M5/6, -----

{pemegang tanda -----

pengenal yang berupa --

Kartu Tanda Penduduk ---

Elektronik Jakarta Barat ---

tanggal tiga puluh -----

Januari dua ribu dua -----

belas {30-01-2012}, Warga

Negara Indonesia;-----

-Komisaris {Independen}

: Tuan **WARSITO PRAMONO**,

lahir di Blitar, pada -----

tanggal delapan belas ---

Agustus seribu sembilan --

ratus lima puluh enam ----

{18-08-1956}, Karyawan ---

Badan Usaha Milik -----

Negara, bertempat -----
 tinggal di Kota Bekasi, ----
 Kecamatan Rawalumbu,
 Kelurahan Bojong -----
 Rawalumbu, Rukun -----
 Tetangga 004, Rukun ----
 Warga 020, setempat ----
 dikenal dengan Jafan ----
 Niaga Pratama II Blok I/01,
 (pemegang tanda -----
 pengenal yang berupa ---
 Kartu Tanda Penduduk ---
 Elektronik Jakarta Kota ---
 Bekasi, tanggal delapan -
 belas Mei dua ribu dua ---
 belas (18-05-2012), -----
 Nomor: -----
 3275051808560016), -----
 Warga Negara Indonesia;

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris --
 yang belum lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit ---
 and proper test*) baru efektif berlaku terhitung sejak ----
 masing-masing yang bersangkutan lulus uji -----
 kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari --
 Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK"). ---
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada -----

Direksi Perseroan untuk memberitahukan dan atau ----
 mendaftarkan keputusan Rapat ini kepada OJK dan ---
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
 Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta
 melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan --
 tidak ada satupun tindakan yang dikecualikan, sesuai -
 dengan dan sebagaimana diisyaratkan oleh -----
 ketentuan perundang-undangan. -----

Akta ini di selesaikan pada pukul 11.40 (sebelas lewat ----
 empat puluh menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada hari, ---
 tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini ---
 dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona IKA RIZKY CHANDRASARI, Sarjana Hukum, Magister ---
 Kenotariatan. Lahir di Manokwari, pada tanggal empat ---
 Maret seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (04-03---
 1989), bertempat tinggal di Kota Jayapura, Kecamatan ---
 Abepura, Kelurahan VIM, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
 005, setempat dikenal dengan Pemda II Blok A Nomor: 15-A -
 Kotaraja (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu ---
 Tanda Penduduk Elektronik Kota Jayapura, tanggal sembilan
 belas Oktober dua ribu dua belas (19-10-2012), Nomor: -----
 9171034403890007), Warga Negara Indonesia, untuk -----
 sementara berada di Jakarta. Dan:-----
2. Nona IDA AYU PUTU SWANDEWI, Sarjana Hukum, Magister ---

Kenotariatan, lahir di Kemenuh, pada tanggal dua puluh —
 tujuh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan —
 (27-03-1989), bertempat tinggal di Kemenuh, Kabupaten —
 Gianyar. Kecamatan Sukawati, Kelurahan Kemenuh, Banjar —
 Kemenuh, (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu —
 Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Gianyar, tanggal —
 enam belas Juli dua ribu dua belas (16-07-2012), Nomor: -----
 5104016703890002, Warga Negara Indonesia, untuk -----
 sementara berada di Jakarta. -----

-keduanya adalah pegawai dari Kantor Notaris ini sebagai saksi-
 saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para -----
 penghadap dan para saksi, maka akta ini segera -----
 ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, ----
 Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tiga perubahan karena satu -----
 coretan dan dua gantian tanpa tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



Dr. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH, MH
 Notaris di Jakarta



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0946865.AH.01.02.TAHUN 2015
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT BANK GANESHA Tbk
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DR. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH., MH. sesuai Akta Nomor 21 Tanggal 26 November 2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BANK GANESHA Tbk tanggal 27 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 4015112731260490 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK GANESHA Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT BANK GANESHA Tbk - dengan NPWP 01.547.952.0-073.000 yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 21 Tanggal 26 November 2015 yang dibuat oleh Notaris DR. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH., MH. yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 November 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3585733.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 27 November 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0946865.AH.01.02.TAHUN 2015**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT BANK GANESHA Tbk**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Modal Dasar : Rp. 1.400.000.000.000,00
2. Modal Ditempatkan : Rp. 351.609.000.000,00
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ALBERT SUHANDINATA	DIREKTUR	-	-	0
DWI SAPTO FEBRIANTOKO	DIREKTUR	-	-	0
SETIAWAN KUMALA	DIREKTUR	-	-	0
SUGIARTO SURJADI	DIREKTUR	-	-	0
FRANSISKUS CHANDRA	KOMISARIS	-	-	0
WASITO PRAMONO	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	0
PT. EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT TBK	BADAN HUKUM	-	1.049.760.000	104.976.000.000,00
PT.BINTANG TUNGGAL GEMILANG	BADAN HUKUM	-	1.906.330.000	190.633.000.000,00
SURJAWATY TATANG	PRESIDEN DIREKTUR	-	-	0
MARCELLO THEODORE TAUFIK	PRESIDEN KOMISARIS	-	-	0
BILLIE FULIANGSAHAR	WAKIL PRESIDEN DIREKTUR	-	-	0
SUDARTO, SE	WAKIL PRESIDEN KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	0
TAN ENK EE	-	-	560.000.000	56.000.000.000,00

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 November 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3585733.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 27 November 2015



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0983709
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT BANK GANESHA Tbk


Kepada Yth.
Notaris DR. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH.,
MH. .
Gedung Prince Center/Citibank Lantai 11 Ruang 1103
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3-4
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 21 Tanggal 26 November 2015 yang dibuat oleh Notaris DR. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH., MH. , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT BANK GANESHA Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 27 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit, DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 November 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3585733.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 27 November 2015



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0983708

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT BANK GANESHA Tbk

Kepada Yth.

Notaris DR. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH.,
MH. .

Gedung Prince Center/Citibank Lantai 11 Ruang 1103
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3-4
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 21 Tanggal 26 November 2015 yang dibuat oleh Notaris DR. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH., MH. , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 27 November 2015, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, **PT BANK GANESHA Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan ini.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 27 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 November 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3585733.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 27 November 2015